

## PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

# SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NOMOR: W10.A6/1688A/OT.00/IX/2020

# TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

### KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

### Menimbang

- : a. Bahwa untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pelaksanaan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan maka pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim dan pegawai juga pengawasan dibidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial maka dipandang perlu menunjuk Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam suatu surat keputusan;
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 181/KMA/SK/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: W10-A6/0635/OT.00/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
  - Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Hakim sebagai Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tasikmalaya.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
- 7. Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA PENUNJUKAN

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Pertama

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor :

W10.A6/635/OT.00/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim

Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Kedua

Menunjuk nama-nama Hakim sebagai Pengawas Bidang Pengadilan Agama

Tasikmalaya untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang dimaksud dalam

lampiran surat keputusan ini;

Ketiga

:

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan

: Tasikmalaya

Pada Tanggal : 01 September 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA.

Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/*Ib89* 4OT.00/IX/2020 Tanggal : 01 September 2020

# PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

		T
,N		No.
Drs. H. DARUL PALAH	Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.	NAMA/NIP
Pembina Utama Muda (IV.c)	Pembina Utama Muda (IV.c)	PANGKAT/GOL/RUANG
Hakim Madya Utama	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	JABATAN
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (IT)	Kordinator Pengawasan	JABATAN DALAM SK
<ul> <li>Melakukan pengawasan terhadap jalannya SIPP;</li> </ul>	<ol> <li>Mengkoordinasikan dan memonitor Tugas Hakim Pengawas Bidang;</li> <li>Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tentang hasil temuan Hakim Pengawas Bidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;</li> <li>Mengawasi Manajemen Pengadilan berupa Evaluasi kerja Pencapaian Target dan Program kerja;</li> <li>Melakukan pembinaan langsung kepada petugas layanan publik;</li> <li>Mengkoordinasikan Laporan dari Hakim Pengawas Bidang;</li> <li>Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya;</li> </ol>	TUGAS

~	-1				
.8	7.	, O	Çī	4.	ώ
Drs. USMAN PARID, S.H.	Drs. ASEP DADANG MULYANA, S.H MH	Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H. Drs. H. SYA'RONI	Drs. ISAK MUNAWAR, M.H.	Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy	Hj. KIKAH, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV.c)	Pembina Utama Madya (IV.d)	Pembina Utama Madya (IV.d)	Pembina Utama Muda (IV.c)	Pembina Utama Madya (IV.d)	Pembina Utama Muda (IV.c)
Hakim Madya Utama	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	Hakim Madya Utama	Hakim Utama Muda	Hakim Madya Utama
Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik	Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik	Hakim Pengawas Bidang Layanan Publik	Hakim Pengawas Bidang Teknologi Informasi dan Website	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
3.2.1.M	• 3.2.1.M	• Me	d P W M	• ∃.⊽.≤	e da M
Melakukan pengawasan terhadap layanan publik; 1. Meja Pengaduan. 2. Meja Informasi. 3. Posbakum.	Melakuan Pengawasan terhadap layanan publik : 1. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara; 2. Memeriksa update informasi yang wajib disediakan; 3. Mengawasi jalannya Website;	Melakukan pengawasan terhadap layanan publik; 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; 2. Ketertiban, kedisiplinan, keta'atan, kebersihan dan kerapihan;	Melakukan pengawasan bidang Teknologi Informasi dan Website meliputi tampilan Slide Show, Profil Pimpinan, Pejabat Fungsional, Stuktural serta Pegawai Pengadilan dan Standar Menu Website Pengadilan Agama;	Melakukan pengawasan terhadap administrasi Persidangan yaitu PMH,PHS, Relaas, Berita acara, minutasi, arsip dan pelaporan;	Melakukan pengawasan terhadap administrasi perkara dalam hal keuangan perkara laporan keuangan perkara serta biaya proses;

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

VDrs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.